



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 96 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis budidaya tanaman pangan dan hortikultura:
 1. penyusunan dan analisa data statistik pertanian, ramalan dan rekapitulasi ubinan;
 2. penyusunan dan perencanaan sasaran areal tanam, panen dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 3. pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengelolaan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 4. pelaksanaan bimbingan teknologi budidaya dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis budidaya perkebunan, meliputi:
 1. melaksanakan pembinaan teknis dan penerapan teknologi anjuran budidaya perkebunan;
 2. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pengembangan budidaya, produksi, produktivitas lahan, diversifikasi tanaman perkebunan;
 3. menyelenggarakan pengelolaan kebun benih/bibit dan kebun percontohan tanaman perkebunan;
 4. melakukan penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan tanaman perkebunan.
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis budidaya perkebunan;
 - d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan tanaman;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perlindungan tanaman:
 - 1. melakukan kegiatan pengamatan, prakiraan serangan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - 2. melakukan bimbingan dan fasilitasi kepada petani/ kelompok tani dalam pengendalian OPT.
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perlindungan tanaman;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Seksi Tata Guna Lahan, Air dan Alsintan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tata guna lahan, air dan alsintan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis tata guna lahan, air dan alsintan, meliputi:
 - 1. melaksanakan pemberdayaan Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A)/ Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);
 - 2. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengembangan dan pembinaan, pengelolaan alat dan mesin pertanian;
 - 3. melaksanakan optimalisasi pengelolaan lahan dan air untuk Usaha Tani;
 - c. melaksanakan demonstrasi dan evaluasi uji lapang alat mesin pertanian;
 - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis tata guna lahan, air dan alsintan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Seksi Sarana Produksi dan Usaha Tani mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana produksi dan usaha tani;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sarana produksi dan usaha tani, meliputi:
 - 1. menyiapkan bahan pembinaan, dalam hal penetapan petunjuk operasional dan bimbingan penerapan sarana produksi (pupuk dan pestisida), kredit, asuransi;
 - 2. menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengawasan terhadap peredaran sarana produksi;
 - 3. menyusun pedoman inventarisasi jenis, merk sarana produksi yang terdaftar serta menyebarluaskan informasi jenis sarana produksi yang terdaftar;
 - 4. melaksanakan pemberian dan pengawasan fasilitasi usaha tani;
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sarana produksi dan usaha tani;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan penyuluhan dan pengembangan SDM;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kelembagaan penyuluhan dan pengembangan SDM;
 1. penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
 2. identifikasi bahan penyusunan kebijakan penyuluhan bersama komisi penyuluhan;
 3. evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan;
 4. fasilitasi penyediaan sarana prasarana penyuluhan bagi penyuluh dan petani;
 5. fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan tenaga penyuluh dan petani;
- c. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kelembagaan penyuluhan dan pengembangan SDM;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Seksi Produksi, Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ternak dan hewan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan ternak dan hewan;
 1. melaksanakan pengembangan populasi ternak dan hewan lainnya;
 2. melaksanakan penyediaan benih, bibit dan peningkatan produksi ternak;
 3. melaksanakan dukungan manajemen budidaya ternak dan populasi ternak;
 4. melaksanakan optimalisasi reproduksi melalui fasilitasi alat dan bahan Inseminasi Buatan (IB), pelaporan Inseminasi Buatan (IB), pelaporan kelahiran, pelaporan pemeriksaan kebuntingan dan pelatihan SDM;
 5. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pakan ternak, pengawasan mutu, keamanan pakan, bahan pakan ternak, pengadaan sarana bibit hijauan pakan ternak (HPT) dan alat/ mesin pakan ternak;
 6. mengumpulkan data produksi dan populasi ternak serta hewan lainnya;

7. melaksanakan pengawasan dan pengembangan budidaya ternak dan hewan lainnya;
 8. memfasilitasi proses sertifikasi kompetensi petugas untuk Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan Asistensi Teknik Reproduksi (ATR);
 9. melaksanakan inventarisasi SDM, sarana dan prasarana IB;
- c. melaksanakan standarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak dan hewan lainnya;
 - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan ternak dan hewan, data produksi dan populasi ternak dan hewan lainnya;
 - e. melaksanakan ketatausahaan bidang;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Ternak mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Usaha dan Pengolahan Hasil Ternak;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Usaha dan Pengolahan Hasil Ternak;
 1. melaksanakan pengawasan dan proses rekomendasi izin usaha peternakan dan kehewan;
 2. melaksanakan fasilitasi dan standarisasi pengolahan hasil peternakan, teknologi pasca panen dan peningkatan keterampilan peternakan dan kehewan;
 3. melaksanakan promosi ternak unggulan, kontes ternak dan hasil peternakan serta informasi harga pasar;
 4. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan usaha peternakan dan kehewan;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Ternak;
 - d. melaksanakan pembinaan pengembangan usaha, pengembangan pembiayaan (KUR) dan asuransi untuk ternak;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;

- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis kesehatan hewan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit hewan, meliputi;
 - 1. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - 2. melaksanakan tindakan pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit hewan;
 - 3. melaksanakan persiapan penetapan standar teknis dan satuan pelayanan keswan terpadu;
 - 4. melaksanakan fasilitasi teknologi alat dan mesin untuk keperluan pelayanan, pengobatan dan pengendalian penyakit hewan menular yang mewabah;
 - 5. melaksanakan persiapan penetapan standar teknis klinik hewan dan satuan pelayanan kesehatan hewan terpadu;
 - 6. mengawasi lalu lintas ternak dan hewan lainnya yang keluar maupun yang masuk daerah;
 - 7. melaksanakan pengawasan dan pengendaliann penyakit-penyakit hewan dengan klasifikasinya (epidemik, endemik, sporadis);
 - 8. melaksanakan pengawasan dan pembinaan peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis di poultry shop, depo obat hewan dan pencampuran dalam pakan ternak dan pemakaiannya;
 - 9. melaksanakan penerbitan rekomendasi perizinan pendaftaran produksi, pemakaian, pencampuran dan peredaran obat hewan dalam pakan (*poultry shop*, depo obat hewan, *pet shop*, dokter hewan praktek);
 - 10. melaksanakan penerbitan rekomendasi perizinan medik veteriner dan paramedik veteriner;
 - 11. melaksanakan pembinaan dan pengawasan medik veteriner dan paramedik veteriner;
 - 12. melaksanakan pemrosesan rekomendasi perizinan Instalasi Karantina Hewan (IKH);
 - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - 1. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran produk hewan yang mengandung residu bahan kimia dan residu obat hewan yang akan dikonsumsi masyarakat;

2. melaksanakan pengendalian dan pengawasan karantina hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ekspor, impor dan antar daerah;
 3. melaksanakan pengawasan terhadap produk pangan dan non pangan hewan dan alat mesin/ teknologi kesmavet;
 4. melaksanakan perijinan, pengawasan dan pemrosesan izin usaha kesehatan bahan asal hewan dan hasil olahan asal hewan baik pangan maupun non pangan;
 5. mengumpulkan data produk bahan asal hewan baik pangan maupun non pangan;
 6. melaksanakan pemrosesan perizinan Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH);
 7. membantu dalam pemrosesan pengajuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
 8. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
 9. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sanitasi, tempat penampungan ternak dan hewan lainnya, hasil ternak dan produksi asal ternak dan hewan lainnya;
 10. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap adanya pengajuan unit upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
 11. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU), Pasar Hewan dan pemotongan ternak sapi betina produktif;
 12. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap adanya pemotongan ternak sapi di tempat pemotongan yang tidak berizin;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
11. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis ketersediaan dan distribusi pangan, meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan;
 2. menyusun pedoman teknis peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan;
 3. menyusun analisa ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan;

- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis ketersediaan dan distribusi pangan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penganekaragaman dan konsumsi pangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penganekaragaman dan konsumsi pangan :
 - 1. identifikasi pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan;
 - 2. membina pengembangan produk pangan;
 - 3. menyusun analisa mutu dan konsumsi masyarakat;
 - 4. melaksanakan kebijakan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
 - 5. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penganekaragaman dan konsumsi pangan;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
13. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab IVA dan diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 40A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 40A

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, tetap melaksanakan tugas-tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap hak-hak keuangan dan hak-hak kepegawaian.
14. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 94

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH